PENGATURAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

JASMINE SOPHIA AGRIPPINA

02011381924313

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA	**: JASMINE SOPHIA AGRIPPINA**
NOMOR INDUK MAHASISWA	**: 02011381924313**
PROGRAM KEKHUSUSAN	**: HUKUM PIDANA**

PENGATURAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 20 Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.	**Isma Nurillah, S.H., M.H.**
NIP. 198301242009122001	**NIP. 199404152019032033**

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H.,M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Jasmine Sophia Agrippina
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381924313
Tempat/ Tanggal Lahir	: Palembang, 08 Desember 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 16 Desember 2022

METERAI TEMPEL

Jasmine Sophia Agrippina
NIM. 02011381924313

MOTO DAN PERSEMBAHAN

"Tak pernah ada kata terlambat untuk menjadi apa yang kamu inginkan"

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

-Ayahanda Windu Prakhasa dan Ibunda Andaini Yateliya Yamin, terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan

-Keluarga besar saya yang memberikan dukungan dan semangat untuk menuntaskan skripsi ini serta Alamamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur atas kehadiran ALLAH SWT karena berkat rahmat dan ridhonya penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENGATURAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL"** yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikut ujian Komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan-kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 16 Desember 2022

Jasmine Sophia Agrippina
NIM. 02011381924313

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum wr.wb.

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho-Nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahku Windu Prakhasa dan Ibuku Andaini Yateliya Yamin yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik serta Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan arahan dan nasihat yang sangat penting dalam kegiatan akademis juga arahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini serta yang telah menyetujui saya untuk membuat skripsi ini;

8. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang telah membimbing penulis dengan nasehat-nasehat, pengarahan, dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
10. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa/i dalam menjalani perkuliahan;
11. Keluarga besar, yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
12. Seluruh mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2019, yang selama ini bersama dan berjuang dalam masa perkuliahan;
13. Sahabat penulis sejak SMP, Adellia Cahyani yang selalu memberikan dukungan dan mendengarkan tangis dan tawa dalam dunia perkuliahan;
14. "Old Money", teman seperjuangan kuliah yang selalu menghibur dan membersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi;
15. Novan, Batam, dan Cika, teman seperjuangan S.H yang selalu memberi saran yang baik kepada penulis;
16. Joean Diovano, tempat berkeluh kesah yang selalu memberikan semangat, dukungan,saran, bahkan bantuan kepada penulis;
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat berkah dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Palembang, 16 Desember 2022

Jasmine Sophia Agrippina
NIM. 02011381924313

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN ..... **ii**

PERNYATAAN ..... **iii**

MOTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

ABSTRAK ..... **x**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
   1. Manfaat Teoritis 9
   2. Manfaat Praktis 9
E. Ruang Lingkup Penelitian 9
F. Kerangka teori 10
   1. Teori Tujuan Pidana 10
   2. Teori Pertimbangan Hakim 14
G. Metode Penelitian 19
   1. Jenis Penelitian 19
   2. Pendekatan Penelitian 19
   3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 20
   4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 22
   5. Teknik Analisis Bahan Hukum 23
   6. Teknik Penarikan Kesimpulan 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Korban 25
   1. Doktrin Restitusi 25
   2. Regulasi Korban Tindak Pidana 27
   3. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana 29
B. Tinjauan Umum Tentang Anak 31
   1. Pengertian Anak 31
   2. Pengertian Anak Korban 33
   3. Batas Usia Anak 35

4. Hak – Hak Anak 37
C. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Seksual 49
1. Pengertian Kejahatan Seksual 49
2. Bentuk – Bentuk Kejahatan Seksual 51
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim 55
1. Pengertian Putusan Hakim 55
2. Macam – Macam Putusan Hakim 56

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual 60
1. Regulasi Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual 62
2. Mekanisme Pemberian Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual 66
3. Pengaturan Hak Restitusi Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb 77
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Biaya Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Wat dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/Pn.Wsb 78
1. Kasus Posisi 81
a. Kasus Posisi Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Wat 81
b. Kasus Posisi Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/Pn.Wsb 84
2. Dakwaan Pidana Penuntut Umum 87
a. Dakwaan Pidana Penuntut Umum Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Wat 87
b. Dakwaan Pidana Penuntut Umum Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/Pn.Wsb 88
3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum 88
a. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Wat 88
b. Tuntutan Pidana Penuntut Umum Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/Pn.Wsb 91
4. Analisis Pertimbangan Hakim 93
a. Pertimbangan Yuridis 94
b. Pertimbangan Non-Yuridis 102

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 106

B. Saran 108

DAFTAR PUSTAKA 109

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi "**Pengaturan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual**" Dalam penelitian tersebut penulis menemukan permasalahan berupa: banyak anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban tindak pidana yaitu kejahatan seksual. Yang dituangkan dalam rumusan masalah sebagai berikut : 1.Bagaimana Pengaturan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual ? 2.Apa Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Biaya Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/ PN Wsb?. Jenis metode penelitian yang digunakan didalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan penelitian Undang - Undang (*statue approach)*, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus (*case approach)* serta menggunakan bahan primer, sekunder dan tersier. Dalam pemulihan hak – haknya anak memiliki salah satu hak yaitu hak restitusi. Hasil dari penelitian skripsi dapat disimpulkan bahwa Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maka majelis hakim berkeyakinan perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwaan yaitu, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, pelaku dihukum dengan Pasal 76D jo Pasal 81 Ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci: ***Kejahatan Seksual, Korban, Restitusi, Tindak Pidana.***

Menyetujui:

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.	**Isma Nurillah, S.H., M.H.**
NIP. 198301242009122001	**NIP. 199404152019032033**

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah tuhan yang perlu dijaga, dibesarkan dan dilatih sesuai dengan potensi mereka. Pandangan yang lebih religius bahwa anak adalah titipan, bukan hanya keturunan biologis yang eksistensi namun kelangsungan hidupnya harus dijaga. Orang tua tidak hanya bertanggung jawab atas anak-anaknya tetapi juga bertanggung jawab atas pribadi, interpersonal dan hubungan transendental antara manusia dan Tuhan.[1] Secara alamiahnya anak dalam proses perkembangan memiliki kecenderungan rasa ingin tahu yang lebih tinggi. Lingkungan yang jahat membuat anak menjadi jahat. Hal ini membuat kita seringkali menemukan ada banyak anak yang tersangkut dalam masalah hukum ataupun berhadapan dengan hukum, baik itu anak sebagai korban tindak pidana dan anak sebagai pelaku tindak pidana.[2]

Pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang pada dirinya melekat hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Selanjutnya, disebutkan pula bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan

[1] Supeno Hadi, *Kriminalisasi Anak*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.24.

[2] Miszuarty, "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017", *Soumatera Law Review* (April 2019), hlm. 115.

eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.” Oleh karenanya, agar nantinya setiap anak mampu untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut maka setiap anak perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berkembang baik secara fisik, mental maupun dalam sosialnya serta perlu adanya upaya perlindungan hukum yang tegas guna mewujudkan kesejahteraan terhadap anak dengan cara memberikan jaminan terhadap perlindungan anak bahwa dirinya bebas dari diskriminasi kekerasan dan eksploitasi. Anak sebagai manusia mempunyai hak didalam kehidupannya. Hak Asasi Manusia merupakan suatu hak dasar yang dibawa sejak lahir yang berlaku universal pada semua manusia. Menurut Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan :

> “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlu diketahui yang disebut sebagai anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal ini sesuai yang telah dituangkan di dalam Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Dapat diketahui adanya hak anak secara umum

yakni : (1) hak hidup; (2) hak tumbuh-kembang; (3) hak perlindungan; dan (4) hak partisipasi. Keempat hak tersebut saling berkaitan.[3]

Anak selalu menjadi korban kejahatan,sekalipun telah diatur didalam Undang – Undang, Menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa:[4]

> "Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana."

Menurut Arief Gosita, korban adalah mereka yang menderita secara fisik, secara spiritual sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan Konflik kepentingan diri sendiri atau orang lain Kepentingan dan hak mereka yang menderita. Sedangkan Muladi berpendapat yang dimaksud dengan korban adalah: "Orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan."[5]

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak dapat merusak, membahayakan kondisi psiko sosial dan menimbulkan rasa takut berkepanjangan akibat kejadian yang pernah di alami. Dalam hal ini, anak yang

---

[3] Bima Wahyu Romadhona, et al. "Perlindungan Hak Asasi Anak Dalam Proses Pembelajaran Terhadap Perkembangan Psikologis" https://law.unja.ac.id/perlindungan-hak-asasi-anak-dalam-proses-pembelajaran-terhadap-perkembangan-psikologis/ Pada 26 Juli 2022.

[4] Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 13 Tahun 2006, LN No 64 tahun 2006, TLN No. 4635. Ps. 1 Ayat (2)

[5] Silma Nurhaurima, Zulkarnaen Koto, Dyah Sulastri Dewi, "Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual," Journal of Legal Research Volume 3 (Juli 2021), hlm 540.

menjadi korban kekerasan seksual jelas telah menderita kerugian, tidak saja bersifat matertial, tetapi juga bersifat immateriil seperti goncangan emosional dan psikologis, yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak.[6]

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka anak perlu dilindungi dan mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus tersendiri dicantumkan dalam, Pasal 1 Ayat (15) yang menyatakan :

> "Perlindungan khusus adalah suatu perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya."

Maksud dari Pasal 1 Ayat (15) ini bahwa anak sebagai generasi bangsa perlu mendapat perlindungan khusus dari seluruh kejahatan tindak pidana termasuk tindak pidana kejahatan seksual. Perlindungan dari terjadinya tindak pidana kejahatan seksual merupakan salah satu dari 19 (Sembilan belas) hak dari seorang anak yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pengaturan tentang perlindungan anak dari kejahatan seksual diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Pasal 15 huruf f, Pasal 59, Pasal 69A, Pasal 71D, Pasal 76D, dan Pasal 81.[7] Salah satunya dalam Pasal 71D Ayat (1) disebutkan bahwa :[8]

---

[6] Sapti Prihatmini, et.al. "Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual," *Repository Universitas Jember*, (Juni 2019), hlm. 110.

[7] Angelin N. Lilua, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia", *Lex Privatum* (April 2016), hlm. 165.

[8] Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN NO. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, Ps. 71D ayat (1).

"Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i,dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa :[9]

"Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya".

Restitusi sendiri diartikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Untuk itu pelaku diharuskan membayar restitusi kepada anak korban tindak pidana untuk mengganti kerugian yang diderita korban sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban, keluarga atau ahli warisnya.[10]

Sebagai pelaksanaan hak restitusi yang diatur oleh peraturan pemerintah. Untuk mendapatkan haknya, anak korban dapat meminta restitusi tindak pidana yang harus disertai oleh orang tua/wali, ahli warisnya, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang bertujuan sebagai pengembalian dana. Hal ini sebaiknya didampingi oleh pendamping anak yang

---

[9] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, PP No. 43 Tahun 2017, LN NO. 219 Tahun 2017, TLN No. 6131. Ps. 1.

[10] Lidya Rahmadani Hasibuan dan Salman Paris Harahap, "Hak Restitusi Terhadap Korbaan Anak Berdasarkan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Belawan," Jurnal Hukum Responsif (Desember 2019), hlm. 31.

membekali diri dengan berkas identitas pemohon dan identitas pelaku serta deskripsi kejahatan, kerusakan yang menimbulkan penderitaan, dengan jumlah pengembalian uang ganti rugi yang diminta. Dengan adanya peraturan pemerintah ini maka akan membawa pembaruan didalam hukum pidana mengenai pemberian ganti kerugian atau restitusi kepada anak sebagai korban kejahatan.

Norma berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pada Pasal (3) , yaitu :

Restitusi bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana,berupa:

a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;

b. Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.[11]

Seperti pada contoh kasus berdasarkan pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus–Anak/2018/PN.Wat. Pada putusan ini bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekitar pukul 23.06 WIB. Anak Saksi melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak korban berusia 15 tahun 7 bulan dengan cara menjemput anak korban dan memberi minuman yang memabukan, setelah anak korban mabuk, anak saksi dan teman teman anak saksi lainnya membawa anak korban ke salah satu rumah anak saksi dan anak saksi melakukan persetubuhan kepada anak korban bersama dengan teman teman anak saksi[12]

---

[11] Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, PP No. 43 Tahun 2017, LN NO. 219 Tahun 2017, TLN No. 6131. Ps. 3.

[12] Pengadilan Negeri Wates, Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat.

Selain itu, contoh kasus pada Putusan No.26/Pid. Sus/2020/PN Wsb bahwa berawal pada bulan Maret Tahun 2017 seorang terdakwa yang merupakan paman dari anak korban melakukan pelecehan seksual dengan cara memberikan minuman kepada anakk korban yang sedang menonton televisi dan menawarkan untuk memangku anak korban, lalu terdakwa mengelabui anak korban dengan mengatakan bahwa ada binatang didalam celana anak korban, sehingga terdakwa membuka celana anak korban dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban.[13]

Kasus diatas tentunya memberikan dampak trauma dan psikologis terhadap anak dibawah umur. Berdasarkan kasus tersebut maka orang tua / wali dari korban berhak dan dapat mengajukan hak restitusi guna untuk kepentingan pemulihan trauma pada korban berdasarkan apa yang telah dialami.

Menurut *Declaration of Basic Principal Of Justice For Victims of Crime and Abuse of Power* yang dimaksud dengan restitusi adalah pelaku kejahatan atau pihak ketiga bertanggung jawab untuk mengganti kerugian kepada korban-korban, keluarga-keluarga atau orang yang bergantung kepada korban. Penggantian kerugian seperti itu termasuk kembalinya harta atau pembayaran untuk kerugian yang diderita dan pemulihan hak-hak.[14] Sedangkan dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang - Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

[13] Pengadilan Negeri Wonosobo, Putusan No.26/Pid. Sus/2020/PN Wsb.

[14] Human Rights Instruments, "Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power" diakses https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse pada 15 Agutusus 2022.

Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi dirumuskan sebagai : “Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.“

Berdasarkan beberapa uraian diatas mengenai pengaturan hak restitusi bagi anak korban pelecehan seksual,maka penulis termotivasi untuk menyusun skripsi berjudul **“PENGATURAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual?
2. Apa Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Biaya Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/ PN Wsb?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan isu hukum diatas,maka tujuan dan kegunaan penelitian dapat dirincikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan dan mekanisme pemberian hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan hak restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana dalam proses penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, yakni:

1. Secara teoritis, berguna untuk :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai bagaimana implementasi hak restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

2. Secara Praktis, berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang terlibat dan berkepentingan dalam menindak perkara pidana pelecehan seksual terhadap anak,yaitu :

a. Pemerintah sebagai pembuat undang – undang : sebagai bahan masukan untuk merevisi,membuat aturan hukum baru yang lebih tegas, atau mempertegas pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang sudah ada, terkait hak restitusi bagi anak korban pelecehan seksual.

b. Aparat Penegak Hukum : sebagai pedoman dalam melaksanakan proses penegakan hukum yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan oleh pihak kejaksaan, dan khususnya bagi pihak pengadilan negeri dalam hal ini Hakim, demi ketepatan pertimbangan putusan walaupun terjadi disparitas dengan putusan lain terhadap kasus serupa.

c. Masyarakat : Sebagai pedoman bagi masyarakat untuk mengawasi tingkah laku atau perbuatan, serta menjadi wawasan demi timbulnya

kesadaran hukum masyarakat perbuatan tindakan pidana merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian dalam skripsi ini tidak melebar dan menyimpang sehingga keluar dari pokok pembahasan permasalahan, untuk membatasi sumber maka hanya difokuskan terhadap permasalahan terkait dengan pengaturan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana pelecehan seksual serta dalam ruang lingkup yang mengacu pada Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/ PN Wsb.

F. Kerangka Teori

1. Teori Tujuan Pidana

Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan- alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara. Secara garis besar teori pemidanaan terbagi tiga dan dari penggabungan kedua teori pemidanaan tersebut lahir satu teori pemidanaan

lainnya. Adapun empat teori pemidanaan yang dijadikan alasan pembenar penjatuhan pidana :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

   Teori ini juga dikenal dengan Teori Mutlak ataupun Teori Imbalan, lahir pada akhir abad ke-18. Menurut Teori Absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana tidak boleh tidak tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan Pemberian pidana di sini ditujukan sebagai bentuk pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan. Ada banyak filsuf dan dan ahli hukum pidana yang menganut teori ini, di antaranya ialah Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, JJ Rousseau.Salah satunya menurut Hegel pada teori ini, pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pemidanaan sebagai pembalasan pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doeltheorien*).

   Lahirnya teori ini menurut penulis merupakan suatu bentuk negasi terhadap Teori Absolut, walaupun secara historis teori ini bukanlah suatu bentuk penyempurnaan dari Teori Absolut, yang hanya menekankan pada pembalasan dalam penjatuhan hukuman terhadap penjahat. Teori yang juga dikenal dengan nama Teori Nisbi ini menjadikan dasar

penjatuhan hukuman pada tujuan dan maksud hukuman sehingga ditemukan manfaat dari suatu penghukuman (*nut van destraf*). Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Feurbach sebagai salah satu filsuf penganut aliran ini berpendapat pencegahan tidak usah dilakukan dengan siksaan tetapi cukup dengan memberikan peraturan yang sedemikian rupa sehingga setelah orang membaca itu akan membatalkan niat jahatnya. Selain dengan pemberian ancaman hukuman, prevensi umum (*general preventie*) juga dilakukan dengan cara penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman (eksekusi). Eksekusi yang dimaksud dilangsungkan dengan cara-cara yang kejam agar khalayak umum takut dan tidak melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh si penjahat. Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditujukan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak lagi mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Van Hamel dalam hal ini menunjukkan bahwa prevensi khusus dari suatu pidana ialah:

a. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melakukan niat buruknya.
b. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki si terpidana.

c. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki.

d. Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum.

e. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

Teori Gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari Teori Absolut dan Teori Relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Berdasarkan teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk Teori Gabungan, teori ini dibedakan menjadikan tiga bentuk yaitu, Teori Gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, Teori Gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan Teori Gabungan yang memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. Menurut Wirjono Prodjodikoro, bagi pembentuk Undang - Undang hukum pidana, bagi para jaksa dan hakim tidak perlu memilih salah satu dari ketiga macam teori hukum pidana tersebut dalam menunaikan tugas.[15]

3. Teori pembenaran pemidanaan terpadu (*Integrated Theori of Criminal Punishment*)

[15] Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Warta Hak Asasi Manusia Humanis*, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015), hlm 19-21.

Ada 5 (lima) teori pendekatan sebagai alasan pembenaran penjatuhan pidana, yaitu :

1. *Retribution*, yang meliputi :

a. *Revenge Theory* yaitu pemidanaan merupakan balas dendam atas perbuatan yang dilakukan; dan

b. *Expiation Theory*, yaitu teori tobat untuk membuat pelaku tindak pidana menjadi insyaf dan sekaligus merupakan penebusan dosa atas kesalahan.

2. *Utilitarian Prevention* : *Detterence*, yaitu pemidanaan sebagai tindakan pencegahan yang bersifat umum bagi masyrakat agar tidak melakukan kejahatan;

3. *Special Detterence or Intimidation*, yaitu pencegah kejahatan ang bersifat khusus bagi pelaku agar tidak berbuat jahat kembali, dalam hal ini erat kaitannya dengan residivis;

4. *Behavioral Prevention : Incapacitation*, yaitu pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi untuk sementara waktu atau selamanya; dan

5. *Behavioral Prevention : Rehabilitation*, yaitu dalam rangka untuk memperbaiki mental dan kepribadian sipelaku. Pada dasarnya tujuan pemidanaan adalah :[16]

a. Untuk memberikan suatu penderitaan bagi sipelaku; dan

[16] Ayu Efritadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang : Umrah Press, 2020), hlm. 11.

b. Untuk mencegah terjadinya kejahatan, baik secara khusus bagi sipelaku agar tidak melakukan lagi, maupun secara umum agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan pada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal serta seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas yaitu melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur berdasarkan Undang – Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta berdasarkan Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang – Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan pada Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009, menyatakan :[17]

> "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

[17] Indonesia, *Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman,* UU No. 48 Tahun 2009, LN NO. 157 tahun 2009, TLN No. 5076. Ps. 1 ayat (1)

Pertimbangan hakim sebenarnya tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim, dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh isi putusan, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik ditingkat banding maupun tingakat kasasi, yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut pada Undang - Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa :

”Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur berdasarkan Undang - Undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undang - Undang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 1 angka 5 berbunyi : “Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Pasal 1 angka 6 berbunyi : “Hakim Agung adalah Hakim pada Mahkamah Agung.”

Pasal 1 angka 7 berbunyi : “Hakim Konstitusi adalah Hakim pada Mahkamah Konstitusi. ”

Pasal 1 angka 9 berbunyi : “Hakim ad hoc adalah Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur berdasarkan Undang – undang. ”

a. Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

   Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.[18]

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur pada Pasal 16 ayat (1) UU No.35 Tahun 1999 jo. UU No.48 Tahun 2009 yaitu :

[18] Mmine Sambikkaki, Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2722 K/PDT/2014, 2020, hlm.84-85.

> "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin)."

Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan *Geen Straf Zonder Schuld* (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan). Konsep KUHP baru yang didasarkan pada Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku selain melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, karena perbuatan yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban. Teori pertimbangan hakim digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bentuk pertimbangan hakim dalam pertanggung jawaban terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode penelitian hukum jenis ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan.[19] Dinamakan demikian dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif difokuskan pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu Undang - Undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini digunakan Pendekatan PerUndang - Undangan (*Statute Approach*) , Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan pendekatan perbandingan yaitu :

---

[19] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 94.

a. Pendekatan PerUndang - Undangan (*Statute Approach*)

Pada pendekatan ini, dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pada pendekatan ini, akan dilihat tentang kekonsistensian dan kesesuian antara suatu Undang - Undang dengan Undang - Undang lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian bertujuan untuk mempelajari penerapan norma – norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Kasus perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/ PN Wsb.

c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda, pada penelitian ini membandingkan berdasarkan Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat dan Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/ PN Wsb.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan penelitian diperoleh dari data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan. Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif,maka

diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer,bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier,yaitu:

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang bersifat autoratif, yang artinya mempunyai otoritas,[20] terdiri dari :
   1) Norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
   2) Peraturan dasar, yaitu Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
   3) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
   4) Indonesia, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, LN No 165 tahun 1999, TLN No. 3886.
   5) Indonesia, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, LN No 109 tahun 2002, TLN No. 4235.
   6) Indonesia, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, LN No 109 tahun 2002, TLN No. 4235.
   7) Indonesia, Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LN No 64 tahun 2006, TLN No. 4635.
   8) Indonesia, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN No 157 Tahun 2009, TLN No. 5076.

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group,2005), hlm.141.

9) Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, LN No.219 tahun 2017, TLN No. 6131.

10) Pengadilan Negeri Wates. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN Wat

11) Pengadilan Negeri Wonosobo. Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Wsb

b. Bahan hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang digunakan untuk memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan primer berupa bentuk karya ilmiah, literatur – literatur tertulis oleh para ahli yang ada relavansinya dengan isu hukum.[21]

c. Bahan hukum tersier, bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang berhubungan dengan ini agar diperoleh informasi terbaru, relevan dan mutakhir.[22]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier dikumpulkan secara studi kepustakaan dan juga menggunakan teknologi informasi (internet). Caranya melalui penggunaan teknologi informasi dilakukan dengan mengunduh bahan hukum melalui internet. Bahan hukum yang telah diperoleh tersebut, kemudian diinventarisir dan diklasifikasikan

[21] Ibid, hlm.18.
[22] Ibid, hlm. 144.

sesuai dengan masalah yang dibahas. Bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, selanjunya dipaparkan, disistematisasi dan dianalisis untuk menginterpretasikan aturan hukum yang berlaku.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan penelitian pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan cara memaparkan, menguraikan, menjelaskan, bahan penelitian secara bermutu berdasarkan bentuk kalimat yang teratur, runtun, dan tidak tumpang tindih serta efektif sehingga mempermudah pemahaman dan interprestasi bahan penelitian.[23] Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis dengan ketentuan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kejahatan seksual serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pelecehan seksual. Untuk kemudian disistematisasi (termasuk interpretasi), menganalisa, serta menilai bahan penelitian baik dari segi substansi maupun relevansi substansinya untuk kemudian dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan yang ringkas dan tepat sesuai tujuan dari penelitian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapatnya Philiphus M. Hadjon menjelaskan, metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles, penggunaan metode deduksi berpangkal dari pegajuan premis major (pernyataan bersifat umum) kemudian

[23] Ibid, hlm.127

diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Jadi yang dimaksud dengan pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif adalah menjelaskan sesuatu dari hal-hal yang sifatnya umum, selanjutnya menarik kesimpulan dari hal itu yang sifatnya lebih khusus.[24]

[24] Philipus M. Hadjon, dikutip dalam : peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*., hlm.147.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta : LaksBang Press Indo.

Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa.

Andi Hamzah. 2011. *KUHP & KUHAP Edisi Revisi.* Jakarta : Rineka Cipta.

Arif Gosita. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Akademika Pressindo.

Ayu Efritadewi. 2020. *Modul Hukum Pidana*. Tanjung Pinang : Umrah Press.

Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Dadang Hawari. 2013. *Kekerasan Seksual Pada Anak*.Jakarta : UI Press.

Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya.* Bandung : PT. Alumni.

M. Karjadi dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politeia.

M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta : Sinar Grafika.

Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonsia.* Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair. 2001. *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Supeno Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal dan Internet

Angelin N. Lilua. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia", Diakses https://www.neliti.com/id/publications/148767/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-kejahatan-seksual-menurut-hukum. Pada 28 Juli 2022

Alvianto R.V. Ransun. "Mekanisme Pemberian Kompensasi dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana". diakses https://media.neliti.com/media/publications/3142-ID-mekanisme-pemberian-kompensasi-dan-restitusi-bagi-korban-tindak-pidana.pdf.htm. Pada 10 Oktober 2022.

Bima Wahyu Romadhona, et al. "Perlindungan Hak Asasi Anak Dalam Proses Pembelajaran Terhadap Perkembangan Psikologis" diakses https://law.unja.ac.id/perlindungan-hak-asasi-anak-dalam-proses pembelajaran-terhadap-perkembangan-psikologis/. Pada 26 Juli 2022.

Debby. "Kajian Mengenai Pengertian, Jenis Dan Akibat Tindak Pidana" diakses http://e-journal.uajy.ac.id/16530/3/HK114662.pdf pada 18 September 2022.

Human Rights Instruments. "*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*" diakses https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse. Pada 15 Agutusus 2022.

Miszuarty. "Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Sebagai Bentuk Pembaruan Hukum Pidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017", Soumatera Law Review, Vol. 2, No. 1 (April 2019).

Sapti Prihatmini, et.al."Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual". Repository Universitas Jember, Vol. 14, No. 1. (Juni 2019).

Silma Nurhaurima, Zulkarnaen Koto, Dyah Sulastri Dewi. "Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Journal of Legal Research. (Juli : 2021).

Peraturan Perundang - Undangan

Indonesia, *Undang – Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No 165 tahun 1999, TLN No. 3886.

Indonesia, *Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 48 Tahun 2009, LN No 157 tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No 109 tahun 2002, TLN No. 4235.

Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No 109 tahun 2002, TLN No. 4235.

Indonesia, *Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 13 Tahun 2006, LN No 64 tahun 2006, TLN No. 4635.

Indonesia, *Undang – Undang Kesejahteraan Anak*, UU No. 4 Tahun 1979, LN No 32 tahun 1982, TLN No. 3143.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana*, PP No. 43 Tahun 2017, LN No. 219 tahun 2017, TLN No. 6131.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban*, PP No. 7 tahun 2018, LN No. 24 Tahun 2018, TLN No. 6184.

Putusan

Pengadilan Negeri Wates. Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wat

Pengadilan Negeri Wonosobo. Putusan No.26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb